



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : IM 6 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN
EVALUASI APBN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya serap APBN Kementerian Perhubungan Tahun 2013 dan untuk mencapai target dan tujuan yang telah ditentukan, perlu segera dilakukan peningkatan kualitas penyelenggaraan APBN yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi APBN Kementerian Perhubungan Tahun 2013;
 - b. bahwa agar peningkatan kualitas penyelenggaraan APBN Kementerian Perhubungan Tahun 2013 dapat segera terwujud, diperlukan Instruksi Menteri Perhubungan sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi APBN Kementerian Perhubungan Tahun 2013;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu dikeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan tentang Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perhubungan Tahun 2013.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 -2014;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 31 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Departemen Perhubungan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 49 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Departemen Perhubungan Tahun 2005 - 2025;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 71 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Departemen Perhubungan;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 7 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010 - 2014;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 59 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada :**
1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
 2. Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan;
 3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
 4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
 5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
 6. Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan;
 7. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Kementerian Perhubungan;
 8. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Kementerian Perhubungan.

Untuk :

PERTAMA : Menugaskan kepada pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, dan pegawai yang mengelola anggaran pada masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan, untuk melaksanakan Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perhubungan Tahun 2013, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. PERENCANAAN

1. Agar APBN Kementerian Perhubungan Tahun 2013 dapat terlaksana secara efisien dan efektif maka dalam penyusunan kegiatan program perlu dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. usulan program kegiatan pembangunan berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013;
 - b. dokumen data dukung harus tersedia lengkap antara lain Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dan dokumen lainnya yang diperlukan sebagaimana yang dipersyaratkan;
 - c. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) berpedoman pada ketentuan dibidang keuangan dan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

- d. lahan untuk pembangunan infrastruktur Perhubungan harus sudah tersedia dan sudah dilengkapi dengan sertifikat tanah atau bukti kepemilikan yang sah serta ketersediaan akses jalan;
 - e. penyusunan dokumen RKA-KL didasarkan pada Bagan Akun Standar (BAS) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
2. pentahapan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana transportasi untuk dilaksanakan maksimum dalam 3 (tiga) tahun anggaran sehingga dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat;
 3. proses perencanaan yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, wajib dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal cq. Biro Perencanaan untuk diverifikasi.

II. PELAKSANAAN

1. Untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan, dapat dilakukan proses pengadaan barang/jasa tidak mengikat (pelelangan tidak mengikat) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. anggaran kegiatan yang bersangkutan telah dialokasikan dalam APBN Tahun 2013/RKA-KL Tahun 2013 (persetujuan alokasi TA. 2013 telah ditandatangani DPR-RI);
 - b. kerangka Acuan Kerja/TOR, desain/spesifikasi teknis, rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) lengkap dan telah disetujui pejabat Eselon II terkait;
 - c. dokumen pengadaan barang/jasa telah lengkap;
 - d. tersedia alokasi anggaran untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersangkutan.
2. Kontrak dilaksanakan paling lambat pada tanggal 31 Maret 2013;
3. Seluruh proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara elektronik dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 59 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

4. Pelaksanaan monitoring berpedoman kepada Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Anggaran, E-Monitoring dan Pengendalian Program Kegiatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Unit Kerja Eselon I yang belum membentuk Unit Layanan Pengadaan untuk segera membentuk pada Tahun 2013, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
6. Pelaksanaan anggaran yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, wajib dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal cq. Biro Keuangan dan Perlengkapan untuk diverifikasi.

III. PENGAWASAN

Agar Inspektorat Jenderal meningkatkan pengawasan dalam audit pengadaan barang dan jasa, khususnya :

1. Proses Pelelangan

Inspektorat Jenderal agar berperan sebagai *quality assurance*, sehingga dapat terjamin bahwa proses pelelangan sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Ketepatan jadwal pelaksanaan pembangunan dari mulai proses pelelangan sampai dengan pelaksanaannya dengan tetap mengacu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. EVALUASI

Evaluasi secara komprehensif terhadap pelaksanaan pembangunan seluruh program kegiatan dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Cq Biro Perencanaan.

- KEDUA** : Penyimpangan dan/atau pelanggaran terhadap pelaksanaan Instruksi Menteri Perhubungan ini, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : 1. Penanggung jawab umum terdiri atas Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan, pada masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan;

2. Penanggung jawab pelaksana terdiri atas para Kepala Biro/ Kepala Pusat pada Sekretariat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, para Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan, pada masing-masing unit kerja dilingkungan Kementerian Perhubungan.

KEEMPAT : Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Instruksi Menteri Perhubungan ini.

KELIMA : Instruksi Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : J A K A R T A
pada tanggal : 12 Nopember 2012

MENTERI PERHUBUNGAN


ttd

E.E. MANGINDAAN

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada :

1. Wakil Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal;
4. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

SALINAN sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



UMAR ARIS, SH. MM. MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001